

KEPENTINGAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA DAN MASYARAKAT (PUBLIC INTEREST)

Ajeng Juniwanti, S.H.
Hakim Pengadilan Agama Marabahan
Email: ajengjuniwanti@gmail.com

Bahrul Ilmi, S.H.
Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Marabahan
Email: bahrulilmi140424@gmail.com

Abstrak

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi yang memegang peranan penting dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman, menjamin kepastian hukum, serta melindungi kepentingan masyarakat (*public interest*) dalam negara hukum Indonesia. Kedudukan tersebut menempatkan Mahkamah Agung tidak hanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga sebagai institusi yang berkontribusi dalam mewujudkan keadilan substantif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan Mahkamah Agung terhadap lembaga peradilan dalam mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman dan kepastian hukum, serta mengkaji perannya dalam melindungi kepentingan masyarakat melalui fungsi yudisial, pengawasan peradilan, dan implementasi nilai-nilai utama lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memiliki peran sentral dalam memperkuat kualitas peradilan melalui fungsi pengawasan, pembinaan teknis yudisial, pembentukan yurisprudensi, dan reformasi kelembagaan yang berorientasi pada pelayanan publik. Selain itu, perlindungan terhadap kepentingan masyarakat diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi peradilan yang independen, penguatan akses terhadap keadilan, serta penerapan delapan nilai utama Mahkamah Agung, yaitu kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan persamaan di hadapan hukum. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, peran tersebut sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan kepentingan umum sebagai tujuan utama hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi sebagai penjaga hukum dan keadilan, tetapi juga sebagai institusi yang berperan dalam menjaga kepentingan publik serta memperkuat pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Mahkamah Agung, Kepentingan Publik, Independensi Peradilan, Kepastian Hukum, Hukum Ekonomi Syariah.

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai instrumen utama dalam menjamin tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Agung memegang posisi sentral sebagai lembaga peradilan tertinggi yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh badan peradilan di bawahnya. Keberadaan Mahkamah Agung tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian sengketa hukum semata, tetapi juga berhubungan erat dengan kepentingan publik (*public interest*) dalam mewujudkan sistem peradilan yang independen, profesional, dan berintegritas. Sebagai puncak kekuasaan yudikatif, Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa hukum dijalankan secara adil dan tidak diskriminatif terhadap seluruh lapisan masyarakat.²

Peran Mahkamah Agung semakin penting dalam konteks perkembangan masyarakat modern yang dihadapkan pada berbagai persoalan hukum yang kompleks, mulai dari sengketa ekonomi, konflik agraria, tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, hingga sengketa ekonomi syariah yang terus meningkat dari tahun ke tahun.³ Dalam situasi demikian, masyarakat menaruh harapan besar kepada Mahkamah Agung sebagai penjaga terakhir keadilan (*the guardian of justice*) yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menghadirkan keadilan substantif. Tidak hanya berfungsi sebagai lembaga kasasi, Mahkamah Agung juga berperan dalam membentuk yurisprudensi yang menjadi pedoman bagi hakim di seluruh Indonesia sehingga tercipta keseragaman penerapan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, keberadaan Mahkamah Agung memiliki dimensi yang lebih luas karena berkaitan dengan pelaksanaan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam sistem hukum nasional. Konsep kemaslahatan (*maṣlaḥah*) yang menjadi tujuan utama syariat Islam menuntut agar setiap kebijakan dan putusan hukum memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mencegah timbulnya kemudharatan.⁴ Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik melalui putusan-putusan yang berpihak pada keadilan dan kemanfaatan publik. Dalam perkara ekonomi syariah misalnya, Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 145.

³ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 57.

⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 24.

diterapkan secara konsisten sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan nasional.

Di sisi lain, berbagai tantangan yang dihadapi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi peradilannya menunjukkan bahwa kepentingan publik masih memerlukan perhatian yang serius. Tingginya jumlah perkara yang masuk setiap tahun, keterbatasan sumber daya manusia, disparitas putusan, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat.⁵ Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan globalisasi hukum juga menuntut Mahkamah Agung untuk terus melakukan inovasi kelembagaan guna memastikan akses keadilan (*access to justice*) dapat dinikmati secara merata oleh seluruh warga negara. Reformasi peradilan melalui sistem *e-Court*, *e-Litigation*, Elektronik Akta Cerai dan keterbukaan informasi publik merupakan langkah strategis yang dilakukan Mahkamah Agung untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Kepentingan Mahkamah Agung terhadap lembaga peradilan di Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui fungsi pengawasan dan pembinaan teknis yudisial, tetapi juga melalui penguatan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi integritas lembaga peradilan. Mahkamah Agung telah menetapkan delapan nilai utama lembaga peradilan, yaitu kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁶ Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang kuat terhadap kepentingan masyarakat karena menjadi standar moral dan etika dalam penyelenggaraan peradilan yang berorientasi pada pelayanan publik. Dengan penerapan nilai-nilai tersebut, Mahkamah Agung diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai kepentingan Mahkamah Agung terhadap lembaga peradilan di Indonesia dan masyarakat (*public interest*) menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Mahkamah Agung dalam menjaga independensi peradilan, menjamin kepastian hukum, meningkatkan akses keadilan, serta mewujudkan kemaslahatan publik dalam perspektif

⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Mahkamah Agung* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 34.

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020), hlm. 18.

hukum nasional dan Hukum Ekonomi Syariah. Kajian ini juga akan mengidentifikasi kontribusi Mahkamah Agung dalam memperkuat sistem peradilan Indonesia melalui implementasi nilai-nilai utama peradilan dan reformasi kelembagaan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan sistem hukum dan peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kepentingan Mahkamah Agung terhadap lembaga peradilan di Indonesia dalam mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman dan kepastian hukum?
2. Bagaimana peran Mahkamah Agung dalam melindungi kepentingan masyarakat (public interest) melalui pelaksanaan fungsi yudisial, pengawasan peradilan, dan implementasi nilai-nilai utama Mahkamah Agung?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Mahkamah Agung, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan sistem peradilan di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kepentingan publik (*public interest*), independensi peradilan, supremasi hukum, dan keadilan substantif dalam perspektif hukum nasional dan Hukum Ekonomi Syariah.⁷

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 133-136.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai putusan Mahkamah Agung yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, laporan resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber ilmiah lain yang mendukung analisis penelitian.⁸

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan fungsi dan kedudukan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan norma-norma hukum yang berlaku dengan teori-teori hukum serta konsep kepentingan publik. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kepentingan Mahkamah Agung terhadap lembaga peradilan dan masyarakat dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.⁹

D. Hasil dan Pembahasan

1. Kepentingan Mahkamah Agung terhadap Lembaga Peradilan di Indonesia dalam Mewujudkan Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Kepastian Hukum

Mahkamah Agung merupakan puncak kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki kedudukan strategis dalam menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 13-15.

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 181-186.

menempatkan Mahkamah Agung sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi mengadili, tetapi juga menjaga independensi lembaga peradilan dari berbagai bentuk intervensi politik, ekonomi, maupun kekuasaan lainnya. Dalam negara hukum (*rechtstaat*), independensi kekuasaan kehakiman merupakan syarat utama untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara dan menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan.¹⁰

Secara kelembagaan, kepentingan Mahkamah Agung terhadap lembaga peradilan diwujudkan melalui fungsi pengawasan, pembinaan, dan pengendalian teknis yudisial terhadap seluruh badan peradilan yang berada di bawahnya. Fungsi tersebut diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Pengawasan tersebut mencakup pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah Agung berkepentingan menjaga kualitas putusan, profesionalisme hakim, serta keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia.¹¹

Independensi peradilan tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan hakim dalam memutus perkara, tetapi juga mencakup independensi institusional lembaga peradilan secara keseluruhan. Bagir Manan menjelaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman merupakan jaminan konstitusional agar hakim dapat menjalankan fungsi yudisial tanpa rasa takut, tekanan, maupun pengaruh dari pihak mana pun.¹² Oleh karena itu, Mahkamah Agung berkepentingan menjaga agar seluruh badan peradilan tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip negara hukum dan tidak terpengaruh oleh kepentingan eksternal yang dapat merusak objektivitas putusan.

Kepentingan Mahkamah Agung terhadap lembaga peradilan juga berkaitan erat dengan penciptaan kepastian hukum. Dalam teori Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menjadi penting karena memberikan jaminan bahwa hukum diterapkan secara konsisten terhadap setiap orang tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung berperan melalui fungsi kasasi dan peninjauan kembali untuk mengoreksi

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 145.

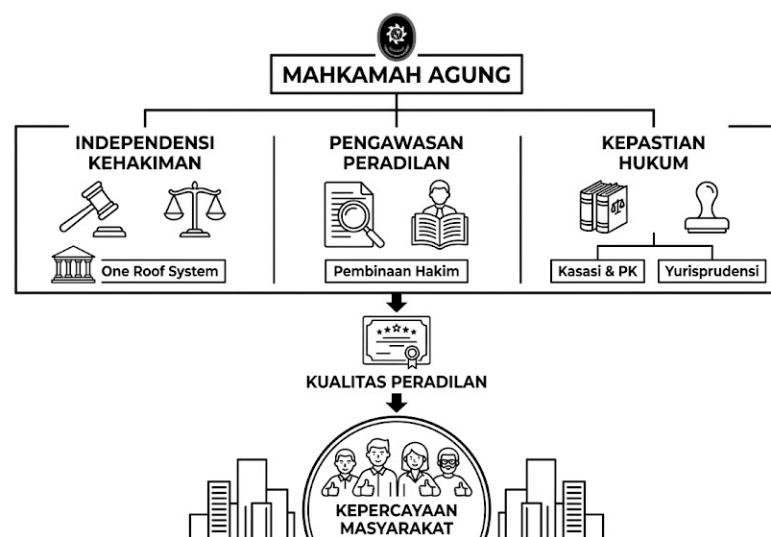
¹¹ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

¹² Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 28.

kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama maupun banding.¹³

Selain fungsi kasasi, Mahkamah Agung juga memiliki peran strategis dalam membangun yurisprudensi nasional. Putusan-putusan Mahkamah Agung yang memiliki nilai preseden (*precedential value*) sering dijadikan rujukan oleh hakim pada tingkat peradilan di bawahnya. Melalui mekanisme tersebut, Mahkamah Agung tidak hanya menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga membentuk arah perkembangan hukum nasional. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, fungsi yurisprudensi menjadi semakin penting karena banyak persoalan ekonomi syariah yang berkembang lebih cepat dibandingkan regulasi yang tersedia.¹⁴

Penguatan independensi dan kepastian hukum oleh Mahkamah Agung dapat dipahami melalui hubungan antara fungsi pengawasan, fungsi kasasi, pembentukan yurisprudensi, dan reformasi kelembagaan peradilan sebagaimana digambarkan dalam peta konsep berikut.



Gambar 1. Peta Konsep Kepentingan Mahkamah Agung terhadap Lembaga Peradilan.

Efektivitas kepentingan Mahkamah Agung terhadap lembaga peradilan dapat diukur melalui capaian kinerja penyelesaian perkara sebagai salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan data resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025, jumlah perkara yang diterima Mahkamah Agung mencapai 37.918 perkara, meningkat sebesar 22,35%

¹³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Mahkamah Agung* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 67.

dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 30.991 perkara. Sejalan dengan peningkatan tersebut, beban penanganan perkara pada tahun 2025 juga mengalami kenaikan menjadi 38.148 perkara atau meningkat 22,51% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 31.138 perkara. Peningkatan beban perkara ini menunjukkan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa dan pencarian keadilan.¹⁵

Menariknya, peningkatan jumlah perkara yang signifikan tersebut tidak diikuti dengan penambahan jumlah hakim agung yang tetap berjumlah 48 orang. Dalam kondisi demikian, Mahkamah Agung tetap mampu menunjukkan kinerja yang optimal dengan berhasil memutus 37.973 perkara, meningkat sebesar 22,86% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 30.908 perkara. Capaian ini menunjukkan bahwa peningkatan beban kerja tidak secara otomatis menurunkan efektivitas kinerja lembaga peradilan, melainkan justru memperlihatkan adanya penguatan kapasitas kelembagaan, manajemen perkara, dan tata kelola peradilan yang semakin baik.¹⁶

Data tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kapasitas kelembagaan yang semakin kuat dalam mengelola perkara meskipun menghadapi lonjakan beban kerja yang signifikan. Dari jumlah beban perkara sebanyak 38.148 perkara dan jumlah perkara yang diputus sebanyak 37.973 perkara, Mahkamah Agung berhasil mencapai rasio produktivitas memutus perkara sebesar 99,54%. Rasio ini menunjukkan bahwa sisa perkara yang belum diselesaikan hanya sebesar 0,46%, jauh melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 90%. Pencapaian tersebut mencerminkan efektivitas manajemen perkara yang dijalankan Mahkamah Agung dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.¹⁷

Indikator	2024	2025	Kenaikan
Perkara Diterima	30.991	37.918	22.35%
Beban Perkara	31.138	38.148	22.51%
Perkara Diputus	30.908	37.973	22.86%
Hakim Agung	48	48	Tetap
Rasio Produktivitas	99.26%	99.54%	+0.28%

Tabel 1. Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2024-2025

¹⁵ Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Enam1.07 Tahun Berturut-Turut MA Berhasil Mempertahankan Rasio Produktivitas Memutus di Atas 99%,” diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2863-enam-tahun-berturut-turut-ma-berhasil-mempertahankan-rasio-produktivitas-memutus-di-atas-99>

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa seluruh indikator kinerja penanganan perkara mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2025. Peningkatan jumlah perkara yang diterima dan beban perkara lebih dari 22% menunjukkan adanya tantangan yang semakin besar dalam penyelenggaraan peradilan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Namun demikian, Mahkamah Agung mampu mempertahankan bahkan meningkatkan produktivitas penyelesaian perkara tanpa adanya penambahan jumlah hakim agung. Kondisi ini mengindikasikan bahwa reformasi manajemen perkara, penerapan sistem kamar, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi peradilan telah memberikan dampak positif terhadap efektivitas penyelesaian perkara.

Selain itu, peningkatan rasio produktivitas dari 99,26% pada tahun 2024 menjadi 99,54% pada tahun 2025 memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berfokus pada kuantitas penyelesaian perkara, tetapi juga mampu menjaga konsistensi kinerja dalam situasi meningkatnya beban kerja. Dari perspektif administrasi peradilan modern, capaian tersebut merupakan indikator penting keberhasilan lembaga peradilan dalam mengendalikan tunggakan perkara (*case backlog control*) dan menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Tahun	Rasio Putus%	Rasio Sisa Perkara (%)
2015	78.53	21.47
2016	87.31	12.69
2017	92.23	7.77
2018	95.11	4.89
2019	98.93	1.07
2020	99.04	0.96
2021	99.10	0.90
2022	98.08	0.92
2023	99.47	0.53
2024	99.26	0.74
2025	99.54	0.46

Tabel 2. Rasio Produktivitas Memutus Perkara Mahkamah Agung Tahun 2015-2025

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pencapaian produktivitas Mahkamah Agung bukanlah keberhasilan yang bersifat sementara atau insidental, melainkan hasil dari proses reformasi kelembagaan yang berlangsung secara berkelanjutan. Dalam kurun waktu sebelas tahun terakhir, rasio produktivitas penyelesaian perkara mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu dari 78,53% pada tahun 2015 menjadi 99,54% pada tahun 2025. Pada saat yang sama, rasio sisa perkara mengalami penurunan drastis

dari 21,47% menjadi hanya 0,46%. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pengelolaan perkara yang konsisten dan terukur.

Secara khusus, sejak tahun 2020 Mahkamah Agung berhasil mempertahankan rasio produktivitas penyelesaian perkara di atas 99% selama enam tahun berturut-turut. Konsistensi ini merupakan pencapaian yang sangat penting dalam konteks administrasi peradilan karena menunjukkan kemampuan lembaga dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan jumlah perkara dengan kapasitas penyelesaian perkara. Keberhasilan tersebut juga menjadi bukti bahwa berbagai kebijakan reformasi peradilan, termasuk penerapan e-Court, e-Litigation, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dan penguatan sistem kamar telah berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan peradilan.

Dari perspektif teori kepastian hukum, tingginya rasio produktivitas penyelesaian perkara memiliki implikasi yang sangat penting terhadap perlindungan hak-hak masyarakat. Semakin cepat perkara diselesaikan, semakin cepat pula masyarakat memperoleh kepastian mengenai status hukum dan hak-haknya. Dengan demikian, keberhasilan Mahkamah Agung mempertahankan rasio produktivitas di atas 99% selama enam tahun berturut-turut tidak hanya mencerminkan keberhasilan administratif semata, tetapi juga menunjukkan kontribusi nyata lembaga tersebut dalam mewujudkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman, kepastian hukum, dan akses terhadap keadilan (access to justice) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.¹⁸

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, efektivitas Mahkamah Agung dalam mengelola perkara juga memberikan dampak positif terhadap kepastian hukum di sektor ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang cepat dan konsisten berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat terhadap sistem hukum nasional. Dengan demikian, kepentingan Mahkamah Agung terhadap lembaga peradilan tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi dan investasi berbasis syariah.¹⁹

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2025).

¹⁹ Nur Hadi, "The Role of Supreme Court in Sharia Economic Dispute Settlement," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 18 No. 2 (2023): 215-230.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kepentingan Mahkamah Agung terhadap lembaga peradilan merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman dan kepastian hukum. Melalui pengawasan peradilan, pembentukan yurisprudensi, reformasi kelembagaan, serta peningkatan produktivitas penyelesaian perkara, Mahkamah Agung telah menunjukkan peran sentralnya dalam memperkuat kualitas peradilan Indonesia. Keberhasilan mempertahankan rasio produktivitas di atas 99% selama enam tahun berturut-turut menjadi indikator nyata bahwa Mahkamah Agung mampu menjalankan fungsi konstitusionalnya secara efektif dalam melayani kepentingan hukum masyarakat.

2. Peran Mahkamah Agung dalam Melindungi Kepentingan Masyarakat (*Public Interest*) melalui Pelaksanaan Fungsi Yudisial, Pengawasan Peradilan, dan Implementasi Nilai-Nilai Utama Mahkamah Agung

Dalam negara hukum modern, keberadaan lembaga peradilan tidak hanya bertujuan menyelesaikan sengketa hukum antarindividu, tetapi juga berfungsi melindungi kepentingan masyarakat secara luas (*public interest*). Konsep *public interest* mengacu pada segala bentuk kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan umum, perlindungan hak-hak warga negara, penegakan keadilan, serta terciptanya ketertiban sosial. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Agung memiliki posisi strategis sebagai institusi yang memastikan bahwa seluruh proses peradilan berjalan sesuai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Peran tersebut sejalan dengan amanat Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman diselenggarakan untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁰

Kepentingan masyarakat dalam sistem peradilan diwujudkan melalui fungsi yudisial Mahkamah Agung yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Melalui kewenangan kasasi dan peninjauan kembali, Mahkamah Agung berperan mengoreksi kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Fungsi korektif tersebut sangat penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang dapat merugikan masyarakat. Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, lembaga peradilan harus menjamin bahwa

²⁰ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

setiap individu memperoleh perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum (*justice as fairness*).²¹

Selain menjalankan fungsi penyelesaian sengketa, Mahkamah Agung juga memiliki peran penting dalam pembentukan hukum melalui yurisprudensi. Berbagai putusan Mahkamah Agung yang memiliki nilai preseden telah menjadi rujukan bagi hakim dalam memutus perkara yang serupa. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung tidak hanya berdampak terhadap para pihak yang berperkara, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat melalui terciptanya konsistensi penerapan hukum. Keberadaan yurisprudensi tersebut pada akhirnya memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.²²

Dalam praktiknya, perlindungan kepentingan publik juga diwujudkan melalui upaya Mahkamah Agung untuk memperluas akses terhadap keadilan (*access to justice*). Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah penerapan sistem peradilan elektronik (*e-Court* dan *e-Litigation*) yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan peradilan secara lebih cepat, murah, dan transparan. Digitalisasi peradilan telah mengurangi berbagai hambatan administratif yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat, khususnya bagi pencari keadilan yang berada di wilayah terpencil.²³

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, perlindungan kepentingan publik memiliki hubungan erat dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung berperan memastikan bahwa putusan-putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Melalui penguatan peradilan agama dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Mahkamah Agung turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.²⁴

Peran Mahkamah Agung dalam melindungi kepentingan masyarakat dapat dipahami melalui keterkaitan antara fungsi yudisial, pengawasan peradilan, reformasi

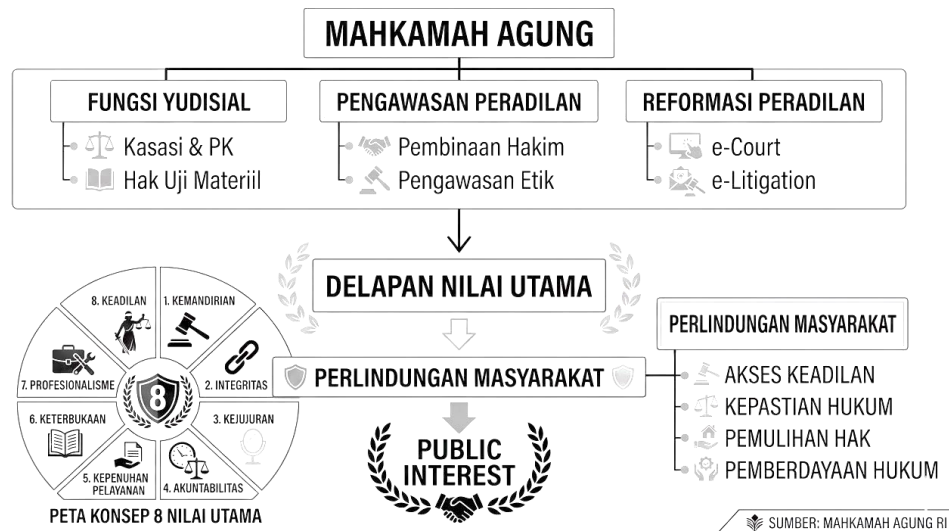
²¹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 52.

²² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Mahkamah Agung* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 85.

²³ Wilson Elza Sibarani, "Modern Justice: Indonesia's Supreme Court's Challenges to Uphold Fair Trial Principles Through Digitalization," *Brawijaya Law Journal* Vol. 10 No. 1 (2023): 51-68.

²⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 21.

peradilan, dan implementasi nilai-nilai utama lembaga peradilan sebagaimana digambarkan pada peta konsep berikut.



Gambar 2. Peta Konsep Perlindungan Kepentingan Publik oleh Mahkamah Agung

Dalam rangka mewujudkan kepentingan publik, Mahkamah Agung mengembangkan delapan nilai utama yang menjadi pedoman bagi seluruh aparatur peradilan. Delapan nilai tersebut terdiri atas kemandirian (independence), integritas (integrity), kejujuran (honesty), akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibility), keterbukaan (transparency), ketidakberpihakan (impartiality), dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika profesi hakim, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pelayanan peradilan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.²⁵

Kemandirian dan integritas merupakan dua nilai fundamental yang menjadi fondasi utama kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kemandirian menjamin bahwa hakim bebas dari segala bentuk intervensi dalam memutus perkara, sedangkan integritas memastikan bahwa setiap putusan dihasilkan berdasarkan prinsip kejujuran dan profesionalitas. Dalam konteks perlindungan masyarakat, kedua nilai tersebut berperan penting dalam menciptakan putusan yang objektif dan berkeadilan sehingga masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang maksimal.

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023).

Nilai Utama Mahkamah Agung	Implementasi	Manfaat bagi Masyarakat
Kemandirian	Hakim bebas intervensi	Putusan objektif
Integritas	Pencegahan korupsi peradilan	Kepercayaan publik meningkat
Kejujuran	Transparansi proses peradilan	Kepastian hukum
Akuntabilitas	Pertanggungjawaban putusan	Kontrol publik
Responabilitas	Pelayanan profesional	Akses Keadilan
Keterbukaan	Publikasi putusan melalui Direktori Putusan MA	Informasi hukum terbuka
Ketidakberpihakan	Perlakuan netral terhadap para pihak	Keadilan substantif
Persamaan di Hadapan Hukum	Equality Before The Law	Perlindungan HAM

Tabel 3. Implementasi Delapan Nilai Utama Mahkamah Agung dalam Perlindungan Kepentingan Publik

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa seluruh nilai utama Mahkamah Agung memiliki orientasi yang kuat terhadap perlindungan kepentingan publik. Nilai keterbukaan, misalnya, diwujudkan melalui publikasi jutaan putusan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan transparansi peradilan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya. Dengan terbukanya akses terhadap putusan pengadilan, masyarakat dapat melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap kinerja lembaga peradilan.²⁶

Peran Mahkamah Agung dalam melindungi kepentingan publik juga terlihat dari berbagai kebijakan yang mendukung kelompok rentan (*vulnerable groups*), seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat kurang mampu. Mahkamah Agung telah menerbitkan berbagai peraturan dan pedoman yang bertujuan menjamin akses keadilan bagi kelompok tersebut, termasuk melalui layanan bantuan hukum dan persidangan berbasis teknologi informasi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui putusan pengadilan, tetapi juga melalui reformasi kelembagaan yang responsif terhadap kebutuhan sosial.

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, perlindungan kepentingan publik yang dilakukan Mahkamah Agung sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifẓ al-māl*), keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-'āmmah*). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang cepat, adil, dan konsisten memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha syariah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, peran Mahkamah Agung tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang luas bagi masyarakat.²⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi kepentingan masyarakat melalui fungsi yudisial, pengawasan peradilan, reformasi kelembagaan, serta implementasi delapan nilai utama lembaga peradilan. Keseluruhan fungsi tersebut saling berkaitan dalam membangun sistem peradilan yang independen, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan demikian, keberadaan Mahkamah Agung tidak hanya menjadi penjaga supremasi hukum (*guardian of law*), tetapi juga menjadi pelindung kepentingan masyarakat (*guardian of public interest*) dalam mewujudkan keadilan substantif di Indonesia.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung memiliki kepentingan yang sangat fundamental terhadap lembaga peradilan di Indonesia karena berperan sebagai puncak kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab menjaga independensi peradilan, keseragaman penerapan hukum, serta kepastian hukum bagi masyarakat. Kepentingan tersebut diwujudkan melalui fungsi pengawasan, pembinaan teknis yudisial, sistem kasasi dan peninjauan kembali, pembentukan yurisprudensi, serta reformasi kelembagaan peradilan. Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Agung berhasil menunjukkan efektivitas kinerja kelembagaan melalui peningkatan produktivitas penyelesaian perkara yang konsisten. Data Kepaniteraan Mahkamah Agung Tahun 2025 menunjukkan bahwa dari total beban perkara sebanyak 38.148

²⁷ Nur Hadi, "The Role of Supreme Court in Sharia Economic Dispute Settlement," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* Vol. 18 No. 2 (2023): 215-230.

perkara, Mahkamah Agung mampu memutus 37.973 perkara dengan rasio produktivitas mencapai 99,54%, meskipun jumlah hakim agung tetap sebanyak 48 orang. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesai sengketa hukum, tetapi juga sebagai institusi strategis yang menjaga stabilitas sistem hukum nasional, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, serta mewujudkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

2. Mahkamah Agung memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi kepentingan masyarakat (*public interest*) melalui pelaksanaan fungsi yudisial, pengawasan peradilan, reformasi pelayanan hukum, serta implementasi delapan nilai utama lembaga peradilan yang meliputi kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan persamaan di hadapan hukum. Melalui putusan-putusan yang berorientasi pada keadilan substantif, penguatan akses terhadap keadilan melalui digitalisasi peradilan, serta peningkatan transparansi melalui publikasi putusan dan keterbukaan informasi, Mahkamah Agung berkontribusi dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif kepada masyarakat. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, peran tersebut sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-‘āmmah*), keadilan (*al-‘adl*), dan kepastian hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak hanya berfungsi sebagai penjaga hukum (*guardian of law*) dan penjaga keadilan (*guardian of justice*), tetapi juga sebagai penjaga kepentingan publik (*guardian of public interest*) yang berperan dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat guna mendukung terciptanya negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Buku

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Mahkamah Agung*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Jurnal Nasional

- Irawan, Candra. "Judicial Reform and Case Management in Indonesian Courts." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 13, No. 1 (2024): 45-60.
- Jahar, Asep Saepudin. "Court Modernization and Access to Justice in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 10, No. 2 (2024): 215-228.
- Hadi, Nur. "The Role of Supreme Court in Sharia Economic Dispute Settlement." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 18, No. 2 (2023): 215-230.
- Sutrisno, Endang. "Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20, No. 1 (2023): 55-74.
- Fauzan. "Peran Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 11, No. 3 (2022): 321-338.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, No. 2 (2022): 145-162.
- Rofiq, Ahmad. "Implementasi Maqāsid al-Syarī'ah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Al-'Adalah* 19, No. 1 (2022): 75-92.
- Mujahidin, Akhmad. "Kepastian Hukum dan Peran Mahkamah Agung dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Yudisial* 15, No. 1 (2022): 35-50.
- Arifin, Busthanul. "Modernisasi Peradilan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, No. 1 (2023): 89-105.
- Nurlaelawati, Euis. "Peradilan Agama dan Dinamika Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, No. 2 (2023): 201-220.
- Prasetyo, Teguh. "Public Interest dan Penegakan Hukum dalam Negara Demokrasi." *Jurnal Media Hukum* 31, No. 1 (2024): 1-18.
- Sulaiman, King Faisal. "Akuntabilitas Lembaga Peradilan dalam Perspektif Good Governance." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, No. 1 (2024): 75-92.

Jurnal Internasional

- Sibarani, Wilson Elza. "Modern Justice: Indonesia's Supreme Court's Challenges to Uphold Fair Trial Principles Through Digitalization." *Brawijaya Law Journal* 10, No. 1 (2023): 51-68.
- Bedner, Adriaan. "Judicial Reform and Good Governance in Indonesia." *Asian Journal of Comparative Law* 15, No. 2 (2020): 245-264.
- Pompe, Sebastiaan. "The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Reform." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 176, No. 3 (2020): 350-372.

- Lindsey, Tim. "Judicial Independence and Court Reform in Indonesia." *The Australian Journal of Asian Law* 21, No. 1 (2021): 1-18.
- Butt, Simon. "Judicial Accountability and the Rule of Law in Indonesia." *Law and Development Review* 14, No. 2 (2021): 201-225.
- Hosen, Nadirsyah. "Islamic Courts and Economic Disputes in Indonesia." *Journal of Islamic Law and Society* 28, No. 3 (2021): 315-338.
- Feener, Michael R. "Sharia and Legal Pluralism in Contemporary Indonesia." *Asian Journal of Law and Society* 9, No. 1 (2022): 65-84.
- Blackham, Alysia. "Access to Justice and Court Digitalisation." *International Journal for Court Administration* 12, No. 2 (2021): 1-15.
- Moustafa, Tamir. "The Judiciary and Public Interest in Democratic Governance." *Law & Social Inquiry* 46, No. 4 (2021): 1150-1174.

Dokumen dan Laporan Resmi

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2025.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2026.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct for Judges)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2024*. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2025.

Sumber Elektronik dan Direktori Putusan

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
- Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Enam Tahun Berturut-Turut MA Berhasil Mempertahankan Rasio Produktivitas Memutus di Atas 99%." <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2863-enam-tahun-berturut-turut-ma-berhasil-mempertahankan-rasio-produktivitas-memutus-di-atas-99>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://www.mahkamahagung.go.id>.

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id>.